



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

....., Tempat dan tanggal lahir di Balang Pasui 14 Mei 1984 (umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Panoang, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Batg. pada tanggal 09 April 2018, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Akta nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. pada tanggal 28 November 2010, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1.....

2.....

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor : 346/57/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama namun setelah menikah di buku nikah Pemohon merubah nama Haeruddn sehingga nama Pemohon di dalam buku nikah dengan Kartu keluarga dan Ijazah Pemohon berbeda;

5. Bahwa akibat dari perbedaan tersebut Pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan; Pemohon yakni

6. Bahwa Pemohon akan bermaksud menyamakan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Kartu Keluarga dan ijazah Pemohon yakni

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



2. Menetapkan nama yang tercatat di register Kutipan Ata nikah nomor ; 346/57/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan di ubah menjadi

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonan para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7303011405840002 atas nama yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 15 Januari 2015 bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303052504130001 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28 Maret 2016 bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. nomor 346/57XII/2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang,,Kabupaten Bantaeng yang telah bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

Hal. 3 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



1. , dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama alias karena menantu saksi.
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Akta Nikah .
 - Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan seorang perempuan bernama karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan pada tanggal 28 November 2010 di Kecamatan Pa.,jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama di Akta nikah karena nama di akta nikah Pemohon bernama pada hal sebenarnya nama Pemohon bernama
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu bahwa sebelum akad nikah Pemohon namanya Pemohon bernama , namun setelah menikah di buku nikah merubah nama menjadi
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Pemohon bernama terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan.
2., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon I bernama alias karena saudara kandung saksi.
- Bahwa p Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Akta Nikah .
- Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan seorang perempuan bernama karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan pada tanggal 28 November 2010 di Kecamatan Pa.jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tahu Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama di Akta nikah karena nama di akta nikah Pemohon bernama pada hal sebenarnya nama Pemohon bernama
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum akad nikah Pemohon namanya Pemohon bernama , namun setelah menikah di buku nikah merubah nama menjadi
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Pemohon bernama terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan, para Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bahwa pada tanggal 28 November 2010 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama menurut agama Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dan atas pernikahan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon telah memperoleh Akta Nikah nomor 346/57/XI/2010, tanggal 23 Desember 2010 tetapi dalam akta nikah tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dimana dalam akta nikah tertulis nama Pemohon, pada hal yang sebenarnya Pemohon bernama olehnya itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan perbaikan identitas Pemohon guna untuk administrasi Kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan pada wilayah yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama.

Hal. 6 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon, Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang diberi kode P1, P2, dan P3, ketiga bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland serta telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka telah terbukti bahwa identitas Pemohon maka Pemohon bernama

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 adalah Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 28 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng nomor 346/57XII//2010, tanggal 23 Desember 2010 terbukti nama Pemohon tercatat Pemohon bernama

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang dibawah sumpah memberikan keterangan tentang perubahan identitas Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buku nikah adanya ketidak sesuaian identitas Pemohon dalam buku nikah tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah termuat nama Pemohon yaitu Pemohon, dan tidak sama dengan yang termuat dalam

Hal. 7 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1.P2 dan P3 serta keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 28 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng .
- Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon telah memperoleh Akta Nikah nomor 346/57XI/2010, tanggal 23 Desember 2010 tetapi dalam Akta Nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon dimana dalam Akta Nikah tertulis nama Pemohon padahal dalam Kartu tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga adalah
- Bahwa nama Pemohon di akta nikah tersebut bernama yang sebenarnya adalah

Hal. 8 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



- Bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan perbaikan identitas Pemohon guna untuk administrasi kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan hal tersebut telah sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa yang dialami warga Negara Indonesia harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Administrasi Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, olehnya itu perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan kepentingan tersebut demi untuk kesesuaian identitas Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan nama dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 346/57/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 nama Pemohon sebenarnya adalah

Menimbang bahwa penetapan perubahan identitas Pemohon ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan administrasi Kependudukan Pemohon;

Hal. 9 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Menimbang bahwa maka berdasarkan pasal 8 ayat 2 dan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim secara ex opicio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan ulang perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ,Haerudin . yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 346/57Xi//2010,tanggal 23 Desember 2010 sebenarnya adalah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266 .000,00.- (dua raus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

.....

.....

Hakim Anggota

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

Hal. 11 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salianan
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera

.....

Hal. 12 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.



Hal. 13 dari 112 Hal Pen.No 75/Pdt.P/2018//PA Batg.